SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH ANAK

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Putri Karamina Agustriani

02011181621086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: PUTRI KARAMINA AGUSTRIANI
NIM	: 02011181621086
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH ANAK

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 9 April 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

NeisaAngrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Putri Karamina Agustriani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621086
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 25 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan -bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menangggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tralaya, Maret 2020

Putri Karamina Agustriani
NIM. 02011181621086

Dipindai dengan CamScanner

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Satu Tetes Keringat Orangtuaku, Seribu Langkah Aku Harus Maju"

"Putri Karamina Agustriani"

Kupersembahkan kepada :

1. **Bapak dan Ibuku Tercinta**
2. **Adikku Tersayang**
3. **Keluarga Besarku Tercinta**
4. **Seluruh Dosen dan Guru – guruku**
5. **Sahabat Seperjuanganku**
6. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Anak".** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Maret 2020

Penulis,

Putri Karamina Agustriani

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Anak".** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammmad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orangtua tercinta yang paling kusayangi, Ayahanda Gunawan dan Ibunda Etik Khoznawati. terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini.
4. Adikku Tersayang, Ayu Trisna yang menyebalkan, terimakasih sudah menjadi adik kesayangan ku dan selalu memotivasiku dalam penulisan skripsi ini.

5. Teruntuk Keluarga Besarku. Terimakasih untuk dukungan dan bantuan karena telah membersamai dalam perjuangan perkuliahan Putri Karamina Agustriani mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

14. Terimakasih kepada mbak Indriya Setyawati, S.H, Fatma Fatrinaldi, S.H, Eri Ernawati, S.H, serta kak Tyas Himawan S.H, dan Nicko, S.H selaku tutor selama melaksanakan KKL di Kejaksaan Negeri Palembang atas saran, nasihat, dan masukkan yang diberikan kepada penulis selama KKL dan penulisan skripsi.
15. Sahabat-sahabatku tersayang, Sri Mustika Weni, Dhea Wardani, Yurifa Christ Herditia, Meuthia Ayu Setya Fatma, Bella Meynisa, Julita Ega Sari, Fitriah Islamiah yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.
16. Teruntuk sahabat terbaikku, Reni Devita, A.Md. dan Jesika Zarasita yang selalu menemani baik suka dan duka selama ini.
17. Terimakasih kepada Teman-Teman PLKH Ku Kelas H, khususnya seluruh anggota kelompok PLKH H2.
18. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.
19. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, yang telah menjalani pertemanan selama 4 tahun didalam kelas.
20. Dan Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan

pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, Maret 2020

Penulis

.

Putri Karamina Agustriani

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Lembar Pengesahan ii

Surat Pernyataan iii

Motto dan Persembahan vi

Kata Pengantar v

Ucapan Terimakasih vi

Daftar Isi x

Abstrak xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian.....13

E. Ruang Lingkup 13

F. Kerangka Teori … 14

1. Teori Putusan Hakim 14
2. Teori Pemidanaan 15
3. Teori Penerapan Hukum..... 17

G. Metode Penelitian 19

1. Tipe Penelitian 20
2. Metode Pendekatan 20
3. Sumber dan Jenis Data 20
4. Metode Pengumpulan Data 22
5. Metode Analisis Data 22
H. Penarikan Kesimpulan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembuangan Bayi 24
1. Pengertian Tindak Pidana Pembuangan Bayi..... 24
2. Pengaturan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Dalam KUHP 26
3. Pengaturan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 31
4. Pengaturan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 31
5. Pengaturan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 33
6. Faktor – Faktor yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi..... 35

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum..... 36

1. Pengertian Anak..... 36

2. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum..... 38

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum 40

D. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak..... 42

E. Tinjuan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Anak..... 53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi..... 62

B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi 101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 113

B. Saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pada dasarnya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda penanganannya dengan pelaku tindak pidana dewasa dalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Llg dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/Pn.Pwr adalah (1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi dan (2) bagaimana penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan metode pendekatan *stative approach dan case approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi yaitu ditinjau dari segi yuridis dan non yuridis, Dasar pertimbangan yuridis hakim berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal – Pasal dalam hukum pidana dan dasar pertimbangan non yuridis hakim berdasarkan aspek sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis serta mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi berdasarkan Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Tindak Pidana Pembuangan Bayi, Anak

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Nahriana, S.H., M.Hum.	Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[1] Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin dan memajukan Indonesia di masa depan. Namun, Seiring dengan perkembangan zaman, pergaulan anak - anak sudah semakin mengkhawatirkan, pergaulan anak - anak sering melanggar batas – batas sosial dan hukum yang ada. Sehingga, mengakibatkan banyak anak - anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan karena anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa sering terlibat dalam berbagai tindak pidana salah satunya tindak pidana pembuangan bayi. Hal ini berawal dari perilaku pacaran dikalangan anak atau remaja dibawah umur, kemudian berlanjut ke hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan pihak anak perempuan hamil diluar nikah. Lalu timbul masalah diantaranya pihak anak laki – laki tidak mau bertanggung jawab. Di dorong oleh

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm. 1.

perasaan malu dan takut akan ketahuan oleh orangtua, kerabat, dan orang – orang disekitarnya anak – anak tersebut tega membuang bayi mereka sendiri. Tindak pidana pembuangan bayi tersebut juga sering kali disertai dengan tindak pidana pembunuhan terlebih dahulu. Aksi tindak pidana pembuangan bayi menjadi solusi dan jalan pintas bagi anak – anak tersebut untuk terlepas dari tanggungjawab dan rasa malu.

Indonesian Police Watch (IPW) mendata, sepanjang bulan Januari 2018 bayi yang dibuang di Indonesia ada sebanyak 54 bayi. Pelaku umumnya adalah wanita muda berusia 15 hingga 21 tahun. Angka ini mengalami kenaikan dua kali lipat (100 persen lebih) jika dibandingkan dalam periode yang sama pada bulan Januari 2017, yang hanya ada 26 kasus pembuangan bayi.[2] Sepanjang tahun 2017 angka pembuangan bayi di Indonesia tergolong tertinggi dalam sejarah, yakni ada 179 bayi yang dibuang di jalanan, 79 tewas, 10 masih berbentuk janin dan 89 berhasil diselamatkan. Ketua Presidium IPW, Neta S Prane, mengatakan bahwa sebagian besar orang tua yang melakukan pembuangan bayinya itu lebih memilih menaruh jabang bayinya di jalanan, dari 54 bayi yang dibuang di sepanjang Januari 2018, sebanyak 27 bayi berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Hal ini dikarenakan warga dengan cepat membantu bayi yang ditemukannya untuk dibawa ke puskemas dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara 27 bayi lainnya meninggal dunia saat dibuang oleh orang tuanya. Dalam kasus pembuangan bayi ini, orang tuanya yang rata – rata masih berada

[2] Doddy Handoko, "*IPW soroti pembuangan bayi akibat seks bebas"*, https://elshinta.com diakses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 23:15 WIB.

dibawah umur tersebut cenderung mengambil cara mudah dan mencari jalan pintas, yakni dengan cara membuang bayinya ke jalanan, dengan kantong kresek maupun dus mi instan. Sehingga bayi yang dibuang di jalanan sepanjang Januari 2018 menempati posisi terbanyak, dengan 12 kasus. Urutan kedua tempat favorit membuang bayi adalah sungai, kali, atau selokan, ada 11 peristiwa dan sebagian ditemukan mengapung. Selain itu halaman rumah warga juga menjadi tempat pembuangan bayi sebanyak 7 kejadian. Namun, ada juga orang tua yang tidak bertanggung jawab membuang jabang bayi ke tempat sampah sebanyak 6 kejadian, kamar mandi atau kloset dan emperan toko juga dijadikan tempat pembuangan bayi sebanyak 4 kejadian.[3] Namun, ada juga yang membunuh bayinya baik dengan meracuni dan mengubur bayi tersebut hidup – hidup.[4] Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembuangan bayi oleh anak terus meningkat setiap tahun.

Pada dasarnya pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakkan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi telah meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak

[3] Muhammad Jundii dan Imam S, "*Kasus Pembuangan Bayi Makin Tinggi, Bukit Seks Bebas makin Memprihatinkan",* https://www.kiblat.net diakses pada tanggal 9 September 2019 Pukul 14:00 WIB.

[4] Tim Nusantara News, "*IPW:Kepolisian Sudah Bekerja Keras, Kasus Pembuangan Bayi Masih Tinggi*" , diakses pada tanggal 09 September 2019 Pukul 13:25 WIB.

dari tanggungjawab.[5] Pembuangan bayi juga dapat diartikan sebagai perbuatan mencampakkan anak berusia 0 - 12 bulan dengan sengaja. Bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya dalam keadaan bernyawa maupun tidak bernyawa di tempat – tempat yang tidak semestinya.[6] Tindak pidana pembuangan bayi memang tidak diatur secara eksplisit didalam KUHP ataupun peraturan perundang – undangan diluar KUHP. Namun, terkait dengan tindak pidana pembuangan bayi terdapat beberapa pasal atau aturan baik didalam KUHP maupun peraturan perundang – undangan diluar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembuangan bayi dan dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Terkait pembuangan bayi yang masih dalam keadaan hidup telah diatur dalam Pasal 305, 306. 307, dan 308 KUHP.

Pasal 305 KUHP menentukan bahwa :

"Seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Pasal 306 KUHP menentukan bahwa :

[5] E Sulistyorini, *Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)*, Skripsi Fakultas Hukum IAIN Tulung Agung. 2019, hlm 2, https://repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses pada tanggal 23 September 2019.

[6] Deby Sugianti Arisandi, *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu Kandung di Kota Malang (Studi di Polres Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018 hlm 4, https://eprints.umm.ac.id, diakses pada tanggal 23 September 2019.

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal 307 KUHP menentukan bahwa :

"Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah sepertiga."

Pasal 308 KUHP menentukan bahwa :

"Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh."

Pembuangan bayi dalam keadaan bayi tersebut telah meninggal maka diatur dalam Pasal 181, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP. Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP.

Pasal 181 KUHP yang menentukan bahwa :

"Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Mengenai pasal ini, Soesilo mengatakan bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu harus "mayat", sedangkan maksudnya adalah untuk "menyembunyikan" kematian atau kelahiran orang itu.[7]

Pasal 341 KUHP yang menentukan bahwa :

"Seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pasal 342 yang menentukan bahwa :

"Seseorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Perbedaan kedua pasal ini yaitu dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini

[7] Jata Ayu Pramesti, S.H., Jerat *Pidana Bagi Orang Tua yang Membuang bayinya,* https://m.hukumonline.com, diakses pada tanggal 16 September 2019 Pukul 12:57 WIB.

dinamakan dengan tindak pidana "pembunuhan anak berencana".[8] Selain pasal dalam KUHP kasus pembuangan bayi juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan Pasal 49 huruf a mengatur sanksi yang diberikan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"[9]

Aturan mengenai tindak pidana pembuangan bayi juga berkaitan dengan beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 77 huruf b jo. huruf c yang menentukan :

"(b) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

---

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 71.

[9] Eli Julimas Rahmawati, "*Pelantaran anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana (studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)*", Jurnal URECOL ISSN 2407-9189, 2017, hlm. 278, http://eprints.ums.ac.id/55054/#, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terdapat pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi yaitu dalam Pasal 76 huruf b yang menentukan :

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."

Selanjutnya dalam Pasal 77 huruf b yang berbunyi :

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Hukum normatif di Indonesia secara jelas melarang tindak pidana pembuangan bayi karena tindak pidana pembuangan bayi telah melukai nilai – nilai moralitas, kemanusiaan, dan agama. Terkait dengan penegakan hukum, proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana masih menjadi hal yang dilematik hingga saat ini karena "anak" pada dasarnya harus dibina bukan dihukum. Namun, disisi lain perlu adanya upaya yang dapat memberikan efek jera terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut agar anak pelaku tidak mengulangi tindakan tercela tersebut dan juga dibutuhkan upaya yang dapat mencegah dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi khususnya yang dilakukan oleh anak atau remaja dibawah umur. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi tentu perlu

mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan masyarakat, karena penegakan hukum terhadap anak sangat berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi aparat penegak hukum harus mengacu dan memperhatikan beberapa aturan hukum diantaranya, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait penerapan dan penjatuhan sanksi hukum terhadap anak bukan berarti menjadi hal yang salah misalnya penjatuhan hukuman oleh hakim melalui putusan pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana pembuangan bayi harus didasarkan kepada berbagai aspek dan berbagai pertimbangan matang yang tentu harus berdasarkan konsep keadilan restoratif dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa terkait dengan tindak pidana pembuangan bayi tersebut peneliti akan membahas beberapa putusan tentang tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak antara lain :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 73/Pid/2014/Pt.Plg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus-

Anak/2014/Pn Llg yakni kasus pembuangan bayi terjadi di Kabupaten Lubuk Linggau yang melibatkan anak perempuan berusia 13 Tahun bernama Meyta Yulike Binti Azhari yang berstatus Pelajar Kelas VIII Pondok Pesantren Modern Al – Ikhlas Lubuk Linggau, terdakwa tega membuang bayinya sendiri pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 di kebun pisang di Jalan Junaidi, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Salah Lubuk Linggau karena takut dan malu akibat hamil di luar nikah. Berdasarkan kasus diatas Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 268/Pid.Sus-Anak/2014/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut; Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 268/Pid.Sus-Anak/2014/PN.LLG yang dikuatkan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran terhadap anak yang diatur dalam Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan Terdakwa dijatuhkan tindakan dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya dalam hal ini ibunya di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Lahat.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 52/Pid.Sus/An/2013/Pn Pwr, yang melibatkan anak perempuan berumur 17 tahun bernama Nadziroh Binti Mahmudi yang berstatus Pelajar Kelas II Madrasah Aliyah Ananawi Berjan

Purworejo yang tega membuang bayinya sendiri pada tanggal 3 Agustus 2013 Pukul 05:00 WIB di teras rumah tetangganya yaitu teras rumah Saksi Sutrisno di Dusun Krajan Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo karena malu dan takut akibat hamil diluar nikah. Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak yang mengakibatkan sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun.

Berdasarkan putusan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman dan bagaimana penerapan sanksi hukum tehadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi pembuangan bayi yang mana ditangani oleh Pengadilan Tinggi Kota Palembang Nomor perkara 73/Pid/2014/Pt.Plg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus-Anak/2014/Pn Llg dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/Pn Pwr untuk menggali dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan sanksi hukum bagi anak dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman tehadap anak sebagai pelaku pembuangan bayi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI"

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor. 73/Pid/2014/Pt.Plg Jo Putusan Nomor 268/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Llg dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/Pn Pwr?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi dalam putusan Nomor 73/Pid/2014/Pt.Plg Jo. Putusan Nomor 268/Pid.Sus-Anak/2014/Pn Llg dan putusan Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/Pn Pwr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi dalam putusan Nomor.73/Pid/2014/Pt.PLG dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/Pn Pwr.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi dalam Putusan Nomor.73/Pid/2014/Pt.Plg dan putusan Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/Pn Pwr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau masukan yang bermanfaat dalam perkembangan hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi, atau bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus – kasus yang sama di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam memahami, mencegah, dan mengatasi kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu mengenai bagaimana penerapan sanksi hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 73/Pid/2014/Pt.Plg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Llg dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pid.Sus/An/2013/PN Pwr ditinjau dari perspektif hukum pidana terkait

tindak pidana pembuangan bayi oleh anak yang diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.

F. Kerangka Teori

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoristis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran - pemikiran teoritis.[10]

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal – hal sebagai berikut :[11]

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

[10] Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 37.

[11] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1996, hlm 74.

Putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :[12]

a. Benarkah putusanku ini?
b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
c. Adilkah bagi pihak – pihak putusan?
d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*Strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal – hal bersifat subjektif yang menyangkut hal – hal diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir – butir tersebut diharapkan penjatuhan pidananya seperti yang dijatuhkan itu.[13]

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu negara.

[12] Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu. 2007, hlm 136.
[13] Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1998, hlm. 67.

Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori - teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori absolut atau pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pemidanaan adalah : membalas siapa yang melakukan kejahatan. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah teori ini disebut absolut, karena pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan.[14]

b. Teori Relatif/Teleologi

Teori tujuan atau teori relatif adalah berdasarkan pendirian dan asas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan.[15]

c. Teori Gabungan

[14] Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, hlm. 9.

[15] *Ibid,* hlm. 13.

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan teori pembalasan dan teori tujuan, yang dinamakan teori gabungan, teori ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :[16]

(1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan. Van Bemmelen menyatakan bahwa "pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

(2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana, tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

(3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam arti luas seperti dalam RKUHP yakni meliputi prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah (mirip *expiration*/penghapusan dosa).

3. Teori Penerapan Hukum

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, penerapan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Penerapan hukum pidana atau tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat –

[16] *Ibid,* hlm. 14.

aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang - undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang – undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai – nillai keadilan dan daya guna, tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.[17]

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) menurut G P. Hoefnagels, merupakan penanggulangan kejahatan yang pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*/*criminal law policy*/*strafrechtspolitiek*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma - norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma – norma tersebut. H.L. Packer mengemukakan perlunya penggunaan (hukum) pidana dengan segala keterbatasannya sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan alasan sebagai berikut :[18]

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.

[17] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2007, hlm. 77.

[18] *Ibid,* hlm. 78.

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan - kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman - ancaman dari bahaya.

c. Sanksi pidana merupakan "penjamin yang utama/ terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Terkait dengan pernyataan di atas, Sudarto mengemukakan pandangannya, bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.[19]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah - langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil/diperoleh kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pencegahan. Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai – nilai hukum dan peraturan perundangan – undangan serta putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang – undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mepelajari penerapan norma - norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus - kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara - perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.[20]

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari

[20] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum.* Malang: Bayu Publishing. 2012, hlm 321 .

masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[21] Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu : [22]

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang - undangan yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka*t, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12.

[22] *Ibid.*, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang - undang, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

H. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta – fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi. (2003). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. (1964). *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak.* Indonesia: Akademi Presindo.

Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. (1996). *Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.

Deddy Mulyana. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Hadi Superno. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka.

Jhonny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum.* Malang: Bayu Publishing.

Leden Marpung. (2005). *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2007). *Kekuasaan Kehakiman.* Surabaya: Bina Ilmu.

Lilik Mulyadi, (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Prakti*k, Bandung : PT. Alumni.

M. Nasir Djamil. (2013). *Anak bukan untuk di Hukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).* Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harapan. (2005). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua,* Jakarta : Sinar Grafika.

Marlina (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Muladi & Arief Barda Nawawi. (1998). *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Moeljatno. (2015). *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.* Jakarta : PT Grafindo Persada.

Nashriana (2015). *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana* Anak. Jakarta : PT Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1998). *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka*t. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Rusli Muhammad, (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada.

Rusli Muhammad. (2007). *Hukum acaraa Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditiya.

Soekanto Soekanto & Sri Mamudji (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakrta: Raja Grafindo Persada.

Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal :

Aidil Irawan Saputra. (2017). *Efektivitas Penjatuhan Pidana Bersyarat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan*, Jurnal Online Mahasiswa Volume. IV No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Al Kaursar Ramadhan, (2019). *Analisis Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No. 300/Pid.B2017/PN.TJK),* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bambang Purnomo.. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1*, 46 .

Barry Franky Siregar. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum UAJY, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

M. Budi Hendrawan. (2015). *Hubungan Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, USU Journal Law, Fakultas Hukum USU.

Burhanuddin, (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 1/PID.SUS-Anak/2017/PN MII)*, Jurnal Al – Risalah Volume. 19 Nomor 1 Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo.

Eli Julimas Rahmawati. (2017). Penelantara Anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta. *Jurnal URECOL ISSN 2407-*

9189, 278.

Fahran. (2009). *"Pelantaran Terhadap Anak"* (prefektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak)". Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah Fakultas Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (2018). Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak. *UBELAJ Vol. 3 No. 1*, 28.

Kelly Manthovani & Mega Wardani. (2014). Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Oktimaliasasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3*, 155.

L. Hendi Permana. (2019). *Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Lilik Haryadi dan Suteki. (2017). *Implementasi nilai keadilan sosial oleh hakim dalam perkara lanjar sriyanto dari perspektif pancasila dan kode etik profesi hakim,* Jurnal Law Perform Vol. 13 No.2, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Diponegoro.

Maulitha Susatya. (2014). *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orangtua Atau Wali Anak Yang Melakukan Tindak Pidana,* Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mas Achmad Hadiansyah. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan

Pencabulan, Jurnal Fakultas Hukum UNILA.

Nurhafifah Dan Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, TH. XVII, UNSYIAH.

Sapto Handoyo. D.P. (2018). *Pelaksaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor I, ISSN : 2614-1485, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Sonda Tallesang, Ismail Novanto, dan Abdul Madjid. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Syarwani, Moh. Din, dan Suhaini. (2013). *Mekanisme Pengawasan Terhadap Penerapan Pidana Pengembalian Anak Kepada Orangtua Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume. I No. 3 ISSN. 2302-0180 , Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Undang – Undang :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet :

Aidil Irawan Saputra. (2017). *Efektivitas Penjatuhan Pidana Bersyarat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan*, Jurnal Online Mahasiswa Volume. IV No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau. diakses melalui :

https://www.jom.unsri.ac.id.

Al Kaursar Ramadhan, (2019). *Analisis Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No. 300/Pid.B2017/PN.TJK),* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Diakses melalui :

https://www.junal.fh.unila.ac.id

Barry Franky Siregar. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum UAJY, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses melalui :

https://www-journal.uajy.ac.id.

M. Budi Hendrawan. (2015). *Hubungan Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, USU Journal Law, Fakultas Hukum USU.

https://www.jurnal.usu.ac.id.

Burhanuddin, (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 1/PID.SUS-Anak/2017/PN MII)*, Jurnal Al – Risalah Volume. 19 Nomor 1 Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo.

https://www.journal,uin-alauddin.ac.id.

Eli Julimas Rahmawati. (2017). Penelantara Anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta. *Jurnal URECOL ISSN 2407-9189*, 278. diakses melalui :

https://www.journal.ummgl.ac,id.

Fahran. (2009). *"Pelantaran Terhadap Anak"* (prefektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak)". Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah Fakultas Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. diakses melalui :

https://www.repository.uinjkt.ac.id.

L. Hendi Permana. (2019). *Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. diakses melalui :

https://www.jurnal.unila.ac.id.

Lilik Haryadi dan Suteki. (2017). *Implementasi nilai keadilan sosial oleh hakim dalam perkara lanjar sriyanto dari perspektif pancasila dan kode etik profesi hakim,* Jurnal Law Perform Vol. 13 No.2, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Diponegoro. diakses melalui :

https://www.ejournal.undip.ac.id.

Maulitha Susatya. (2014). *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orangtua Atau Wali Anak Yang Melakukan Tindak Pidana,* Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. diakses melalui :

https://www.e-journal.uajy.ac.id.

Mas Achmad Hadiansyah. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan, Jurnal Fakultas Hukum UNILA. diakses melalui :

https://www.digilib.unila.ac.id.

Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, TH. XVII, UNSYIAH. diakses melalui : https://www.jurnal.unsyiah.ac.id.

Sapto Handoyo. D.P. (2018). *Pelaksaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor I, ISSN : 2614-1485, Fakultas Hukum Universitas Pakuan. diakses melalui : https://www.journal.unpak.ac.id.

Sonda Tallesang, Ismail Novanto, dan Abdul Madjid. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://www.media.neliti.com

Syarwani, Moh. Din, dan Suhaini. (2013). *Mekanisme Pengawasan Terhadap Penerapan Pidana Pengembalian Anak Kepada Orangtua Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume. I No. 3 ISSN. 2302-0180 , Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. diakses melalui : https://www.jurnal.unsyiah.ac.id.

Tim Nusantara News. (31 Januari 2018). *IPW : Kepolisan Sudah Bekerja Keras, Kasus Pembuangan Bayi Masih Tingi*. Diambil kembali dari Nusantara News: https://www.nusantaranews.com

Tri Jata Ayung Pramesti S.H. (10 November 2014). Jerat *Pidana Bagi Orang Tua yang Membuang bayinya.* Diambil Kembali dari Hukum Online : https://m.hukumonline.com